

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR) : ANALISIS IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) E- COMMERCE DAN PAJAK ATAS PENJUALAN BARANG MEWAH (PPNBM) PADA SEKYOR INDUSTRI OTOMOTIF DI INDONESIA

¹Tiar Lina Situngkir*, ²Muhammad Rizki Ramadhan, ³Mulky Ismail Ramadhan, ⁴Najla Nurul Husnina, ⁵Raisya Putri Syafna Azzahra, ⁶Sandika Naufal Fawaz Wijaya, ⁷Sekar Nirwana Ros Sinta Aji, ⁸Sri Ayu Lestari, ⁹Tegar Permata Sasmita, ¹⁰Yossy Marsyantrinisa, ¹¹Riani Rahma Novelina

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia. ^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}

tiarlina.situngkir@gmail.com, najlahusnina11@gmail.com,
mulkyismailramadhan123@gmail.com, ayu65282@gmail.com, rizkiuki18@gmail.com,
tegarpermatasasmita@gmail.com, raisya.psa@gmail.com, sekar12nirwana@gmail.com
rianirahma66@gmail.com, sansnaufaw@gmail.com, sayayossy04@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menangani urusan perpajakan, khususnya pajak penghasilan dari penjualan online, karena pesatnya kemajuan dunia usaha tidak selalu diimbangi dengan kemajuan sistem hukum. Masih sulit untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dan mengawasi aktivitas e-commerce. Sedangkan mayoritas APBN dibiayai oleh pajak. Pajak Penghasilan (PPh) memberikan pendapatan terbesar bagi negara, disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Ringkasan Literatur Sistmatis (SLR) dimana hanya 20 publikasi Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Sektor E-commerce dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Sektor Industri Otomotif Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PPn pada transaksi E-commerce dan intensif PPnBM sektor otomotif Indonesia memiliki dampak yang beragam terhadap ekonomi, terutama dalam jangka panjangnya. Namun, diperlukan evaluasi periodik untuk memastikan efektivitas jangka panjangnya. Selain itu, kepatuhan pajak dari pelaku usaha menengah perlu ditingkatkan melalui pendekatan holistik yang melibatkan kesadaran, pengetahuan, dan infrastruktur yang memadai

Kata Kunci : Implementasi PPn,PPnBM,PPN Sektor E-commerce, Studi Literature.

ABSTRACT

The government faces difficulties in handling tax matters, especially income tax from online sales, because the rapid progress of the business world is not always matched by advances in the legal system. It remains difficult to determine the amount of tax owed and monitor e-commerce activities. Meanwhile, the majority of the APBN is financed by taxes. Income Tax (PPh) provides the largest income for the country, followed by Value Added Tax (PPn) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM). The research method used is the Systematic Literature Summary (SLR) Method where only 20 publications on the Analysis of the Application of Value Added Tax (VAT) in the E-commerce Sector and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) in the Indonesian Automotive Industry Sector were used in this research. The results of this research show that VAT collection on e-commerce

transactions and intensive PPnBM in the Indonesian automotive sector has various impacts on the economy, especially in the long term. However, periodic evaluation is needed to ensure its long-term effectiveness. In addition, tax compliance from medium-sized businesses needs to be improved through a holistic approach involving awareness, knowledge and adequate infrastructure

Keywords: *Implementation of VAT, Literature Study, PPNBM, VAT in the E-commerce Sector*

PENDAHULUAN

Selain berfungsi sebagai saluran komunikasi dan informasi, internet kini dapat mengangkat derajat perekonomian seseorang. Selain meningkatkan pendapatan, internet memenuhi kebutuhan praktis masyarakat akan pembelian yaitu belanja online. Jumlah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan online semakin meningkat setiap harinya, dan pada saat yang sama platform pendukung yang memfasilitasi kemampuan konsumen untuk membeli barang yang mereka inginkan juga semakin berkembang. Bagi banyak orang, terlibat dalam belanja online merupakan aspek penting dari gaya hidup konsumen mereka.

Di era globalisasi ini, kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi bukannya tanpa bahaya, kelemahan, dan tantangan. Selain menghadapi kejahatan dunia maya, industri perpajakan juga dirundung permasalahan.

Pemerintah juga menghadapi kesulitan dalam menangani urusan perpajakan, khususnya pajak penghasilan dari penjualan online, karena pesatnya kemajuan dunia usaha tidak selalu diimbangi dengan kemajuan sistem hukum. Hal ini disebabkan karena perdagangan elektronik menciptakan proses bisnis baru, bergerak cepat, menghilangkan kebutuhan akan kertas, memiliki informasi yang berlimpah, dan memerlukan perubahan paradigma yang harus diterima, teknik atau protokol baru, cara berpikir yang segar, dan juga mengikuti perubahan undang-undang atau aturan. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, dimana masih sulit untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dan mengawasi aktivitas e-commerce karena pemerintah saat ini tidak memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah total transaksi belanja online.

Salah satu prospek bisnis baru yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah e-commerce. Salah satu komponen gaya hidup elektronik, perdagangan elektronik (e-commerce = perdagangan elektronik) memungkinkan transaksi diselesaikan melalui online bisa dilakukan kapan saja. E-commerce ini bisa didefinisikan yaitu proses perdagangan Teknologi elektronik membantu adanya hubungan bisnis, konsumen, dan masyarakat dengan pertukaran barang, layanan, dan informasi secara elektronik. Menurut Surat edaran manajer Jenderal Menurut SE-62/PJ/2013 Pajak, transaksi e-commerce diartikan sebagai pertukaran barang dan/atau jasa antara konsumen dan pelaku usaha secara elektronik, melalui sistem media elektronik.

Mayoritas Pendapatan Anggaran dan belanja negara (APBN) yang dibiayai oleh pajak digunakan untuk mendanai belanja rutin dan pembangunan negara (Pejabat, 2014). Kejujuran dari wajib pajak diperlukan agar sistem self-assessment dapat diterapkan, meningkatkan kepatuhan pajak dan pada akhirnya memperbaiki tax rasio. Pendapatan pajak ideal dari sudut pandang otoritas pajak, tumbuh setiap tahunnya; namun, wajib pajak akan berusaha meminimalkan Pengeluaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Pajak penghasilan memberikan pendapatan terbesar bagi negara, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kemudian ditambahkan.

Kajian pemungutan PPN dan PPnBM serta perencanaan pajak kasus di PT Astragraphia Xprins Indonesia—akan menjadi subjek utama studi ini. Wajib Pajak telah berupaya untuk menghitung dan melaporkan PPN & PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku, menurut Mira et al., (2018) dan Pania et al., (2014), namun masih terdapat beberapa kesalahpahaman Wajib Pajak dalam hal pemenuhan pajaknya. tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut penelitian Hasan (2019), wajib pajak belum mengikuti peraturan yang berlaku dalam tata cara pelaporan PPN. Menurut penelitian Daud dkk. (2018), Wajib Pajak telah gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, Selain prosedur pelaporan dan penghitungan, pembuatan faktur pajak juga harus mengikuti semua peraturan perpajakan terkait. Menurut penelitian Atikasari dkk. (2016), faktur pajak yang terkomputerisasi secara signifikan mengurangi kemungkinan pemilik usaha memalsukan tagihan pajak. Namun karena metode pengkreditan dalam pemungutan PPN berpotensi terjadinya penipuan, Wahyudi (2016) menyatakan dalam artikel Kementerian Keuangan bahwa kejadian faktur pajak palsu masih mendominasi kasus kejahatan perpajakan di Indonesia. Perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika otoritas pajak mengaudit Anda, perencanaan pajak dapat membantu Anda membayar pajak tepat waktu dan meningkatkan kemungkinan denda (Pohan, 2011: 13). Perencanaan pajak juga bertujuan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Syafiqoh, 2020). Setelah perencanaan pajak selesai, rencana tersebut perlu ditindaklanjuti secara efektif untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Hapsari et al., 2015) penelitiannya, wajib pajak yang diteliti telah melakukan perencanaan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan terkait. Permana (2019) menyatakan bahwa wajib pajak yang diperiksa bermaksud melakukan penghindaran pajak dan menyampaikan SPT PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak yang merupakan pembayaran wajib masyarakat kepada negara merupakan salah satu sumber uang negara dan dapat digunakan untuk membiayai belanja negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kategori pendapatan dalam negeri: pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak, yang disebut juga pendapatan sumber daya alam (SDA) pada industri nonmigas dan migas. Official (2011:5) menyatakan bahwa penerimaan negara nonmigas memberikan porsi pajak yang cukup besar. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, penerimaan negara dari industri migas sebenarnya sudah tidak dapat diandalkan lagi. Selain itu, jumlah target penerimaan Setiap tahunnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan pemerintah mengalami peningkatan.

Negara menerima sebagian besar uangnya dari pajak. Sistem penilaian resmi, sistem pemotongan, dan sistem penilaian mandiri adalah tiga cara pengumpulan pajak yang berbeda di Indonesia. Metode self-assessment kini digunakan untuk pemungutan pajak. Metode Self Assessment/Self Taxing menurut Markus (2005:375) adalah suatu metode yang memastikan apakah seseorang telah memenuhi persyaratan Wajib Pajak (Penanggung Beban Pajak) atau belum harus secara otomatis menghitung dan memastikan sendiri kewajiban perpajakannya, menyetorkan jumlah tersebut ke kas negara, dan bertanggung jawab atas penghitungan, penerapan, dan pembayaran pajak kepada fiskus. Menurut Lubis dan Toruan (2010:10), reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 memperkenalkan sistem self-assessment dan sistem administrasi perpajakan. Sistem ini berpotensi meningkatkan kepatuhan individu terhadap tanggung

jawab pembayaran pajak, yang merupakan sarana penting dalam menghasilkan pendapatan negara.

Selain membedakan cara pemungutannya, pajak juga dibedakan berdasarkan sifatnya. Terdapat dua macam pajak di Indonesia: pajak daerah dan pajak nasional. Dalam situasi ini, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan bea materai dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebut sebagai pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah diawasi Menurut pemerintah daerah, Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan perpajakan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, target pendapatan untuk setiap jenis pajak bervariasi sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode ringkasan literatur sistematis (SLR) diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian SLR melibatkan pencarian, pemeriksaan, penilaian, dan interpretasi temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan peneliti. Temuan dari penelitian sebelumnya selanjutnya akan diperiksa oleh akademisi melalui proses metodis dalam mencari dan menilai makalah yang dipilih (Triandinit al., 2009).

Hanya 20 publikasi Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sektor E-Commerce dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) Sektor Industri Otomotif Indonesia yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Sepuluh publikasi nasional dan sepuluh publikasi internasional yang menjalani review antara tahun 2019 dan 2022 menyediakan makalah untuk koleksi ini. Setelah publikasi diperiksa, dibuatlah tabel yang berisi informasi nama peneliti, temuan penelitian, jurnal, dan tahun publikasi. Makalah ini membahas sejumlah penelitian yang telah dikaji oleh para ulama, dan untuk mencapai suatu kesimpulan maka dilakukan perbandingan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Tabel ini menyajikan pilihan artikel penelitian dari berbagai lembaga dan organisasi tentang Analisis Penerapan PPN Sektor E-commerce Atas Penjualan Barang Mewah Sektor Otomotif di Indonesia.

No	Jurnal	Judul	Penulis
1	Jurnalku, 1(1), 59-69.	Pengenaan Pajak Meningkatkan Nilai Tokopedia Online	Aufa Yudistira
2	Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 1(2), 90-106.	Metode Gerbang Pembayaran Nasional (Gpn) untuk Meningkatkan Penarikan Pajak Penghasilan (Pph) dari Transaksi Online	Tampubolon I.R.
3	Vol 11 No 10 (2022): Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi	Analisis Pemanfaatan Sebelum dan Sesudah Insentif Ppnbm-Dtp Terhadap Penjualan Mobil Pada Perusahaan Otomotif Gaikindo	Riski Nur Abdilah Samudra dan Danny Wibowo
4	Vol. 6 No. 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi	Bagaimana Dampak pada Kebijakan Insentif PnBM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Kendaraan Bermotor? Bukti Dari Indonesia	Rheza Afrian Pratama dan Jahen Fachrul Rezki

5	Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau	Implementasi kebijakan pajak penghasilan untuk pelaku usaha menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan	Rona Yeni Safrita
6	Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 5(1), 1-8.	Penilaian Keputusan Investasi Saham Dalam Penerapan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Bagi Perusahaan Go Public di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Otomotif)	Alther Gabriel Liwe, Novi Swandari Budiarmo, Winston Pontoh
7	Jil. 3 No.3 (2022): Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis	Implementasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN	Rolia Wahasusmiah
8	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 3(3):197-210	Analisis Implementasi Perencanaan Ppn Dan Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia	Sumarno Manrejo

9	Kosmik Hukum 21(3):203	Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Mustika Prabaningrum Kusumawati, Ahmad Khairun Hamrani, dan Ari Nur Rahman
10	Jurnal Pajak Nasional	Analisis Yuridis Atas Perlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce	Tansah Rahmatullah
11	Menara Ekonomi, ISSN : 2407- 8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume III No. 6 - Oktober 2017	Kepuasan Pelanggan Sebagai Strategi Bisnis Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada Industri Otomotif	Dadi Akhmad Perdana

16	Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues (Marginal)	The Effect Of Consumer Purchasing Power On Value Added Tax (Ppn) Implications On Sales Tax On Luxury Goods (Ppnbm): (Survey On Electronics Consumers At Informa Elektronik Pim Palembang)	Mayang Sari, Lesi Hartati, Vhika Meiriasari
19	JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6(2S):561-577	Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia	Anggita Fatmawati Putri, Suparna Wijaya
20	Indonesia Journal of Business Law 2(1):24-28	Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia	Albert Lodewyk Sentosa Siahaan

Artikel-artikel ini mencakup berbagai topik terkait kebijakan pajak untuk sektor otomotif dan e-commerce. Pengaruh insentif pajak terhadap penjualan mobil dan industri kendaraan bermotor menjadi salah satu topik yang mereka bahas, selain penerapan PPN pada platform pasar online dan perlunya landasan hukum yang kuat dalam pemungutan PPh atas transaksi e-commerce. Di sisi lain, tantangan juga dihadapi dalam mencapai tingkat kepatuhan ideal dalam menerapkan kebijakan perpajakan. Hal ini menyoroti betapa pentingnya memiliki pemahaman menyeluruh tentang undang-undang perpajakan untuk memaksimalkan keberhasilan ekonomi di era digital.

A. Analisis Topik

Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Aufa Yudhistira	E-commerce, Pajak Pertambahan Nilai, Tokopedia	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Studi menemukan bahwa Tokopedia mendapat manfaat dari fitur premium yang lebih difavoritkan oleh penjual daripada pembeli. Ini karena penjual yang menggunakan fitur premium di Tokopedia harus membayar PPN. Tetapi, pembeli tidak perlu membayar pajak saat mereka membeli barang. Mereka membayar ke rekening mereka, dan kemudian uang itu diteruskan ke penjual. Ini menyebabkan akun Escrow perlu mengenakan pajak pada pembeli. Ini terjadi ketika penjual mengirim barang melalui layanan pos, yang dianggap sebagai langkah sebelum PPN diterapkan. Namun, jika pembeli tidak terdaftar, mereka akan dikenakan pajak atas faktur atau informasi pembayaran yang mereka terima.
Tampubolon I.R.	Transaksi E-Commerce, Penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Gerbang Pembayaran Nasional.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris.	Studi menyarankan bahwa pentingnya mengatur persyaratan yang diperlukan bagi pengusaha e-commerce, serta memberikan dasar hukum yang jelas untuk menghapuskan pajak pendapatan melalui National Payment Gateway Instrument (GPN). Selain itu, untuk mewujudkan gagasan ini, kolaborasi antara lembaga-lembaga yang ahli dalam bidangnya perlu diatur berdasarkan perspektif teoritis dari berbagai sektor pemerintahan.
Riski Nur Abdilah Samudra dan Danny Wibowo	PPNBM, insentif pajak, penjualan mobil	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis uji beda T-test.	Studi menemukan bahwa insentif PPnBM telah meningkatkan penjualan mobil, seperti yang tercermin dari peningkatan penggunaan insentif tersebut untuk pembelian mobil. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam penjualan mobil sebelum dan setelah pemberlakuan insentif di antara produsen mobil yang terdaftar di Gaikindo.

Rheza Afrian Pratama dan Fachrul Rezki	Insentif kendaraan bermotor, covid-19	ppnbnm, pandemi	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mengukur dampak kebijakan dengan menggunakan metode difference-in-difference (DiD).	Berdasarkan hasil studi, evaluasi jangka panjang menunjukkan bahwa kebijakan insentif sementara PPnBM berhasil meningkatkan penjualan mobil sebesar 46,1% menggunakan metode DiD. Implementasi kebijakan ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada penjualan mobil di Indonesia.
Rona Yeni Safrita	Kebijakan, Pajak, Pelaku Usaha, Usaha Menengah, Pelayanan Pajak		Jenis penerimaan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik.	Menurut penelitian ini, Kantor Layanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak pendapatan untuk perusahaan menengah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dari Direktorat Jenderal Pajak. Seorang penulis sedang mengajukan permohonan pajak pendapatan. Namun, UMKM di Kantor Utama Kantor Pajak Pekanbaru menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam mematuhi kewajiban pajak mereka, terutama di bidang pekerjaan Kantor Pusat Pajak. Ini dimulai dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pembayaran pajak. Untuk menerapkan undang-undang seperti yang berlaku di era internet, pejabat pajak perlu memiliki infrastruktur pendukung yang terbatas, pengetahuan tentang komputasi, pemahaman yang baik tentang peraturan pajak, dan budaya yang menghargai keuangan. Proses ini sederhana namun memakan waktu, membutuhkan kejelasan dalam kepercayaan, dan harus dilakukan dengan cepat. Selain itu, mereka juga harus terbiasa untuk sepenuhnya mempercayakan semua kewajiban pajak kepada otoritas pajak.
Alther Liwe, Swandari Winston Pontoh	Risiko dan keuntungan, CAPM, pasar efisien, investasi saham, insentif, PPnBM, COVID-19		Metode yang digunakan dalam penerapan ipteks adalah analisis kuantitatif berdasarkan CAPM.	Investor perlu melakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum mereka membuat keputusan investasi selama masa pandemi COVID-19. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, mereka dapat mengevaluasi dan membandingkan risiko melalui berbagai langkah pemerintah, khususnya insentif pajak seperti PPnBM. Ini membantu mereka membuat keputusan investasi yang tepat di tengah situasi pandemi Covid-19. Contohnya, menggunakan model harga aset modal CAPM, yang menunjukkan bahwa saham beta di sektor otomotif tetap stabil selama

			insentif PPnBM diterapkan. Meskipun pandemi Covid-19 masih mempengaruhi industri investasi, dampaknya mungkin terus meningkat dari waktu ke waktu.
Rolia Wahasusmiah	Pajak, E-faktur, Kepatuhan Wajib Pajak, PPn	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.	Hasil penelitian menemukan bahwa hampir semua pengusaha yang wajib membayar pajak telah mengadopsi aplikasi e-faktur untuk pelaporan pajak, dan tingkat kepatuhan mereka sangat tinggi. Namun, meskipun efektivitas e-faktur telah meningkat, tingkat kepatuhan dari karyawan pajak menurun ketika mereka diwajibkan untuk menggunakannya.
Sumarno Manrejo	Value Added Tax, Tax Planning	Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan.	Hasilnya menunjukkan bahwa PT Astragraphia Xprins telah mematuhi Undang-Undang Pajak dengan melakukan perhitungan, penagihan, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun mereka menggunakan perencanaan pajak yang optimal untuk menunda pembayaran pajak, namun kurang optimal dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Saran yang diberikan adalah bahwa pembelian dari mitra dapat membantu mengurangi biaya pajak yang dikenakan.
Mustika Prabaningrum, Kusumawati, Ahmad Khairun Hamrani, dan Ari Nur Rahman	Kepatuhan, marketplace e-commerce, ppn, PMSE, wajib pajak	Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan etnografi, sebuah pendekatan yang dianggap sesuai untuk penelitian ilmu sosial. Data yang digunakan terdiri dari kuisisioner, wawancara, dan sumber dokumenter lainnya.	Kemajuan teknologi digital dalam era Industri 4.0 telah menyebabkan kesalahan dalam pemotongan dan pengumpulan pajak di pasar digital. Studi ini memberikan gambaran tentang persyaratan yang diperlukan untuk mematuhi pajak dan keinginan penyedia platform e-commerce serta individu dan kelompok untuk mendaftarkan diri sebagai pemungut dan pengumpul pajak. Selain itu, studi ini juga menyoroti ketentuan hukum yang berlaku jika pasar perdagangan elektronik ditunjuk sebagai pengumpul pajak PMSE. Pendekatan etnografi dianggap cocok untuk penelitian ilmu sosial karena data yang digunakan berasal dari wawancara, kuesioner, dan sumber dokumen lainnya. Ada dua tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh perusahaan yang menyediakan platform e-commerce: 1) Tingkat kepatuhan berdasarkan rekaman, laporan, dan pemotongan pajak yang dimiliki oleh perusahaan ketika pengumpul pajak berkomitmen untuk memenuhi persyaratan ini.

			2) Tingkat kepatuhan yang sangat rendah berdasarkan niat sukarela untuk mendaftarkan nama sebagai pemungut pajak PMSE. Dari sudut pandang hukum, satu-satunya kewajiban tambahan terkait dengan pengungkapan PBB PMS atas barang atau jasa yang dikenakan pajak adalah pada pihak bea cukai.
Tansah Rahmatullah	E-commerce, pengenaan pajak ganda, bentuk usaha tetap	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis fiskal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep "bentuk perusahaan tetap" dalam hukum pajak pendapatan tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan paragraf baru ke Pasal 2 Undang-Undang Pajak Masuk agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Saat menerapkan pajak, penting untuk mempertimbangkan aspek teknis yang terkait dengan transaksi e-commerce. Penyelenggara transaksi elektronik seringkali enggan mengungkapkan lokasi server secara tepat karena kekhawatiran akan masalah keamanan data. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor e-commerce, peraturan pajak yang mengatur PPN dan pajak nilai tambah harus diperbarui dan ditingkatkan.
Dadi Perdana	Akhmad	Metode yang digunakan dalam riset eksploratori ini adalah : Analisa Data Sekunder (Secondary Data Analysis) dan Experience Survey	Keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif impor dan pajak barang mewah untuk kendaraan impor, baik yang dalam kondisi sempurna maupun sepenuhnya dibongkar, merupakan kebijakan yang sangat berdampak pada persaingan di industri otomotif. Undang-undang No. 8 tahun 1999, yang disahkan pada 20 April 2000, menetapkan hak dan kewajiban bagi konsumen dan produsen, dengan tujuan meningkatkan persaingan di sektor otomotif. Tujuan kebijakan ini adalah memungkinkan bisnis, termasuk industri otomotif, untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, penting bagi perusahaan untuk memahami preferensi dan ketidakpuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan berkontribusi pada kesetiaan mereka. Dalam jangka panjang, menciptakan kesetiaan merek yang kokoh akan menguntungkan perusahaan.
Lanastasya Maria Tambunan	Aryani, R.U.D. PPN, tarif PPN, Kebijakan PPN	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan	Selain itu, penggunaan sistem pajak multitarif juga membantu mengurangi ketidakseimbangan yang timbul dari pemberian kemudahan pajak VAT untuk

			pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian kepustakaan..	tujuan yang tidak diperlukan. Namun, peningkatan tarif pajak dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa, yang menimbulkan beban keuangan tambahan bagi perusahaan. Selain itu, penerapan sistem pajak multitarif juga akan meningkatkan tanggung jawab negara untuk mematuhi tingkat pajak yang lebih tinggi.
Lodang Widya Sasana	Prananta	Penerapan Kebijakan E-commerce, PPN, Potensi Penerimaan Pajak	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Menurut penelitian, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kemiskinan, khususnya Pasal 42 dari Undang-Undang Pajak Nilai Tambah (PBB) Nomor 42 Tahun 2009, penerapan pajak VAT pada transaksi e-commerce masih memungkinkan di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki wewenang, dapat mengeluarkan peraturan yang sesuai untuk transaksi e-commerce dan menetapkan sistem serta prosedur yang jelas untuk implementasinya.
Ragilia Danny Wibowo	Larasati,	Harmonisasi, kenaikan PPN 11 %, daya beli turun, kenaikan harga jual	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penggunaan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data.	Penelitian ini menemukan bahwa selama pelaksanaan kebijakan tersebut, para pengusaha pajak di Surabaya mengalami berbagai perubahan. Salah satunya adalah penurunan daya beli akibat kenaikan tarif pajak sebesar 11%, yang menyebabkan naiknya harga jual; sebagai hasilnya, mereka mempertimbangkan strategi untuk mengatasi peningkatan GDP sebesar 11%.
Nur Dachlan Gusnasary, Fauziyyah Nur, Fadhilatunisat	Wahida Ladiku, Andi Agustin Della	Ekonomi Islam, PPN, PPnBM, Minuman Beralkohol	Data yang digunakan berasal dari data sekunder dan digunakan dalam pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi Islam tidak melarang pajak atau cukai minuman beralkohol di Tsamanul Khamar.
Mayang Hartati, Meiriasari	Sari, Lesi Vhika	Consumer Purchasing Power, Value Added Tax, Sales Tax on Luxury Goods	Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, dan analisis data yang digunakan termasuk analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi (R^2),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya beli konsumen memiliki pengaruh yang penting terhadap pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

				dan analisis uji F dan uji t.	
Rochayati Febriarhamadini, Ricki Prima	PPnBM, Automotive	Sales,		Dalam pengumpulan data, metode penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya.	Selama penerapan kebijakan PPnBM sebesar 0%, data statistik deskriptif menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penjualan kursi mobil. Hasil dari uji hipotesis dengan menggunakan tes perbedaan t juga menunjukkan bahwa saat strategi ini diterapkan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam penjualan kursi mobil.
Sessa Tiara Maretaniandini, Radhitiya Wicaksana, Zalfa Aura Tsabita, Amrie Firmansyah	UMKM, Resesi, Penerimaan Pajak, Tarif PPN			Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan content analysis.	Setelah itu, data dari analisis konten diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan skala. Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif VAT dapat menyebabkan peningkatan dalam kepatuhan pajak dari perusahaan kecil dan menengah. Hal ini diperkirakan akan menghasilkan peningkatan pendapatan pajak secara keseluruhan di Indonesia karena peningkatan kepatuhan tersebut. Dengan demikian, bisnis-bisnis kecil memiliki peran yang signifikan dalam membantu mengatasi resesi.
Anggita Fatmawati Putri, Suparna Wijaya	E-commerce, Marketplace, Pemungut Lainnya, PPN PMSE			Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan narasumber dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Kebijakan Fiskal.	Penelitian menunjukkan bahwa tingkat transaksi e-commerce digital yang tinggi di Indonesia memberikan peluang besar untuk diterapkan. Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mengubah mekanisme pengumpulan pajak untuk transaksi digital (PMSE). Sebelumnya, mekanisme ini berbasis pada sistem Pengusaha Kena Pajak (PKP), di mana penjual bertindak sebagai pengumpul pajak. Namun, dalam PMSE, konverter berfungsi sebagai platform pasar untuk pengumpulan pajak.
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan	Kenaikan FPN 11% di Indonesia, perpajakan, pajak pertambahan nilai			Penelitian artikel ini menggunakan metode pencarian internet, yang merupakan proses pencarian data melalui media internet untuk menemukan informasi tentang subjek penelitian melalui referensi, jurnal, artikel, atau	Penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk merumuskan Undang-Undang Harmonisasi Pajak dan langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan Republik Sri Mulyani untuk mengurangi defisit pajak yang meningkat akibat pandemi COVID-19 diprediksi akan memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan GDP sebesar 11% pada tanggal 1 April 2022. Selain itu, kenaikan bertahap dalam tarif pajak nilai tambah juga direncanakan dan diatur oleh Undang-Undang Pajak, dimana tarif tersebut

undang-undang online.	diharapkan mencapai 12% pada tanggal 1 Januari 2025.
--------------------------	---

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital pada era industri 4.0 telah mendorong pertumbuhan sektor e-commerce, seperti marketplace Tokopedia. Namun, hal ini juga menciptakan kompleksitas dalam penetapan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada fitur premium yang digunakan oleh merchant dan saat pengiriman barang kepada pembeli. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kejelasan regulasi terkait pemungutan PPN pada transaksi e-commerce.

Di sisi lain, konsep penarikan Pajak Penghasilan (PPh) melalui Instrumen Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) juga memerlukan landasan hukum yang kuat dan kolaborasi antar lembaga terkait. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi yang konkret dan sinergi antar lembaga dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor digital.

Sementara itu, dalam sektor otomotif, penelitian menunjukkan bahwa insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) memiliki dampak positif terhadap penjualan mobil, meskipun hanya dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan secara periodik untuk memastikan efektivitas jangka panjangnya.

Selain itu, dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha menengah, masih terdapat berbagai permasalahan dan kendala, seperti kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, keterbatasan sarana prasarana, serta kebiasaan menyerahkan kewajiban perpajakan kepada pegawai pajak. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku usaha menengah.

Dengan demikian, berbagai poin yang dibahas dalam data tersebut saling terkait dan membentuk narasi yang menggambarkan tantangan dan peluang dalam perpajakan di era digital, terutama terkait dengan sektor e-commerce dan otomotif. Diperlukan upaya yang terintegrasi, meliputi penyempurnaan regulasi, kolaborasi antar lembaga, evaluasi kebijakan, serta pendekatan holistik dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari berbagai sektor usaha.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Tokopedia mendapatkan penghasilan dari fitur premium yang digunakan oleh merchant dan transaksi tersebut terutang PPN, sedangkan penjualan barang oleh merchant kepada pembeli juga terutang PPN namun pembeli tidak dikenakan PPN. Konsep penarikan PPh melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) memerlukan landasan hukum yang kuat dan kerjasama antar lembaga terkait. Insentif PPnBM berpengaruh positif terhadap penjualan mobil, terutama dalam jangka pendek. Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan aplikasi e-faktur sudah efektif, namun kepatuhan justru menurun setelah e-faktur diwajibkan. Perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN pada PT Astragraphia Xprins sudah sesuai dengan UU PPN, namun optimalisasi perencanaan pajak masukan kurang optimal. Perkembangan teknologi digital, ada distorsi dalam pemotongan dan pemungutan pajak di pasar e-commerce, serta rendahnya kepatuhan dan keinginan untuk sukarela mendaftar sebagai Pemungut PPN PMSE. Undang-undang Pajak Penghasilan belum mencakup definisi "bentuk usaha tetap" dari Internet Service Provider (ISP), sehingga perlu penyempurnaan aturan pajak terkait transaksi e-commerce. Kebijakan pemerintah seperti penurunan tarif bea masuk dan PPnBM bagi industri otomotif menyebabkan persaingan yang ketat dan menuntut kualitas produk dan pelayanan yang baik. Kenaikan tarif PPN berpeluang untuk

mengoptimalkan penerimaan negara, namun juga menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa serta meningkatkan biaya kepatuhan. Indonesia dimungkinkan untuk mengenakan PPN atas transaksi e-commerce dengan membuat aturan yang jelas dan sistem yang sesuai. Pengusaha Kena Pajak di Surabaya mengalami perubahan saat implementasi kenaikan tarif PPN 11%, seperti daya beli yang menurun dan perlu strategi baru. Daya beli konsumen dan PPN berpengaruh signifikan terhadap PPnBM. Terdapat peningkatan penjualan car seat saat kebijakan PPnBM 0%. Setelah kenaikan tarif PPN, ada kemungkinan kepatuhan pajak UMKM akan meningkat, yang dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan. Dengan mengubah mekanisme PPN PMSE, transaksi e-commerce digital di Indonesia memungkinkan penerimaan pajak yang lebih besar. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan menetapkan kenaikan PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan paling lambat menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Contoh keterkaitan:

- Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan penerimaan negara, namun juga dapat menurunkan daya beli konsumen, yang pada akhirnya berpengaruh pada PPnBM, terutama pada industri otomotif.
- Perkembangan teknologi digital mendorong transaksi e-commerce, yang memerlukan penyempurnaan aturan perpajakan terkait, seperti definisi "bentuk usaha tetap" dari ISP dan mekanisme pemungutan PPN PMSE.

Contoh tidak adanya keterkaitan:

- Menurut penelitian mengenai Dari sudut pandang ekonomi Islam, pajak dan bea atas minuman beralkohol tidak demikian memiliki keterkaitan langsung dengan topik utama seperti PPN, PPnBM, atau perpajakan transaksi e-commerce.
- Implementasi kebijakan PPh atas Pelaku Usaha Menengah di KPP Pekanbaru Senapelan lebih spesifik pada lokasi tertentu dan tidak terkait langsung dengan topik utama seperti PPN, PPnBM, atau perpajakan transaksi e-commerce.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak terkait langsung dengan topik utama, namun sebagian besar hasil penelitian memiliki keterkaitan dalam konteks perpajakan di Indonesia, terutama mengenai PPN, PPnBM, pajak penghasilan, serta dampaknya terhadap industri seperti otomotif dan transaksi e-commerce.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang signifikan terhadap prosedur bisnis di Indonesia, terutama dalam sektor e-commerce dan otomotif. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam penetapan pajak, yang membutuhkan regulasi yang jelas dan sinergi antar lembaga terkait untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN pada transaksi e-commerce dan insentif PPnBM memiliki dampak yang beragam terhadap ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Namun, diperlukan evaluasi periodik untuk memastikan efektivitas jangka panjangnya. Selain itu, kepatuhan pajak dari pelaku usaha menengah perlu ditingkatkan melalui pendekatan holistik yang melibatkan kesadaran, pengetahuan, dan infrastruktur yang memadai.

SARAN

Penyempurnaan regulasi: pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan regulasi terkait pemungutan pajak pada transaksi e-commerce, termasuk definisi yang lebih jelas mengenai "bentuk usaha tetap" dari penyedia layanan internet, serta mekanisme pemungutan PPN PMSE.

Kolaborasi Antarlembaga: kerjasama antar lembaga terkait, seperti kementerian Keuangan, Badan pajak dan otoritas jasa keuangan, diperlukan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dan sistem yang efisien dalam penarikan PPh melalui Gerbang Pembayaran Nasional.

Evaluasi kebijakan: pemerintah harus melakukan evaluasi periodik terhadap kebijakan, seperti insentif PPnBM, untuk memastikan efektivitas jangka panjangnya dan mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi dalam jangka pendek.

Peningkatan kepatuhan Pajak: pendekatan holistik perlu diadopsi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku usaha menengah, termasuk upaya dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan infrastruktur yang mendukung.

Optimalisasi penerimaan pajak: pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan tarif PPN dengan hati-hati, mengingat potensi dampaknya terhadap daya beli konsumen dan biaya kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alther Gabriel Liwe, N. S. (2021). Penilaian Keputusan Investasi Saham Dalam Penerapan Intensif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Bagi Perusahaan Go Public di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Otomotif). *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 1-8.
- Anggita Fatmawati Putri, S. W. (2022). Kajian Pemungut Ppn Lainnya Dalam Mekanisme PMSE tas Transaksi Digital Domestik : Proposal Untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 561-577.
- Lanastasya Aryani, M. R. (2022). Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di Indonesia. *Jurnl Ilmu Administrasi Publik*.
- Manrejo, S. (n.d.).
- Mayan Sari, L. H. (2023). The Effect Of Consumer Purchasing Power On Valu Add Tax on Luxury Goods (PPnBM) : (Survey On Electronics Consumers At Informa Elektronik Pim Palembang). *Journal Of Management, Accounting, General Finance And INterntional Economic Issues (Marginal)*.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, A. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-commerce sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Kosmik Hukum*.
- Nur Wahida Dachlan Ladiku, G. A. (2023). Analisis Konsekuensi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (ppn) dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap MInuman Beralkohol dalam Persoektif Ekonomi. *Indonesian Journal of Taxition and Accounting Vol. 1 No. 1*.
- Perdana, D. A. (2017). Kepuasan Pelanggan Sebagai Strategi Bisnis Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada Industri Otomotif. *Menara Ekonomi, ISSN : 259-5295 Volume III No. 6*.

- R, T. I. (2020). Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Instrumen Dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (Pph) Pada Transaksi E-commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 90-106.
- Rahmatullah, T. (2016). Analisis Yudiris Atas Perlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-commerce. *Jurnal Pajak Nasional*.
- Rezki, R. A. (2022). Bagaimana Dampak Kebijakan Intensif PPnBm Ditanggung Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Kendaraan Bermotor? Bukti Dari Indonesia. *Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi Vol. 6 No. 1*.
- Rochyati Febbriarhamadini, R. P. (2023). Comparative Study Of Car Seat Sales During and Before the 0% PPnBM Policy During the Covid-19 Pandemic at PT X. *Internaational Journal of Applied Research and Sustainable Sciennces Vol. 1 No. 3*, 147-156.
- Safrina, R. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Pelaku Usaha Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*.
- Sasana, L. P. (n.d.). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi Vol. 3 No. 1*.
- Sessa Tiara Maretaniandi, R. W. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai : Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 42-55.
- Siahaan, A. L. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif PPn 11% di Indonesia. *Indonesia Journal Of Business Law*, 24-28.
- Wahasusmiah, R. (n.d.). Implementasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalm Pelaporan SPT Masa PPn. *Jurnal Ilmu Sosial, Majaemen, Akuntansi, dan Bisnis*.
- Wibowo, R. L. (2022). Implementasi Kenaikan Taruf PPn Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Wibowo, R. N. (2022). Analisis Pemanfaatan Sebelum dan Sesudah Insentif PPnBm-Dtp Terhadap Penjualan Mobil Pada Perusahaan Otomotif di Gaikindo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 11 No 10*.
- Yudhistira, A. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Online Marketplace Tokopedia. *Jurnalku*, 59-69.